

**SSR**POLITEKNIK  
SAINS SENI  
REKAKREASIJl. Raya Ciangsana No. 1-2  
Gunung Putri - Kab. Bogor  
Jawa Barat 16968

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 017/SK/Dir-SSR/V/2019**

### **TENTANG**

### **KEWAJIBAN DOSEN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

- Menimbang : a. Untuk memenuhi kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi maka dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a maka perlu ditetapkan Direkur Politeknik SSR tentang kewajiban dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
- Mengingat : a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEWAJIBAN DOSEN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**
- Kesatu : Kewajiban dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan hal penting dalam memenuhi tridarma perguruan tinggi di Politeknik SSR
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 May 2019

Direktur Politeknik SSR



Sandra Yap Dianggorobles  
NIK : 18041691011

Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Program Studi
3. Arsip